

## Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat

**Rahma Arsyi Amalia**

<sup>1</sup>Program Study Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

**Asti Sri Mulyanti**

<sup>1</sup>Program Study Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Jl.RSUD R.Syamsudin,S.H no.50 Kec.Cikole Kota Sukabumi

Korespondensi : [rahmaarsyi11@gmail.com](mailto:rahmaarsyi11@gmail.com)

**Abstract :** *This research is motivated by the importance of health which is the capital for achieving prosperity in life. The widespread distribution of traditional medicines containing medicinal chemicals that are harmful to consumers means that this action is not in accordance with existing laws. The aim of this research is to find out the role of the POM in the distribution of traditional medicines that contain medicinal chemicals. The research method used is a qualitative method with a normative juridical research type, namely an approach taken by examining statutory regulations. With data sources in the form of literature studies and observations, and supported by direct interviews with related institutions. The research uses Responsibility Theory and Consumer Legal Protection Theory. The research results explain that the role of BPOM is to have the authority to grant or withdraw a production permit for a product based on the results of surveys, research and testing on a product that is produced and distributed in the community and must have a production permit and distribution permit from BPOM.*

**Keywords:** *Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), Medicinal Chemistry, Consumers, Traditional Medicine.*

**Abstrak :** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesehatan yang merupakan modal mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Maraknya peredaran obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat yang membahayakan konsumen, tindakan tersebut menjadikan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang sudah berlaku. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan POM terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan. Dengan sumber data berupa studi kepustakaan dan observasi, seta didukung oleh wawancara secara langsung kepada lembaga terkait. Penelitian menggunakan teori Tanggung Jawab dan Teori Perlindungan Hukum Konsumen. Hasil Peneletian menjelaskan bahwa peran BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM..

**Kata Kunci :** Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kimia Obat, Konsumen, Obat Tradisional.

## 1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM menjadi sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Dalam menguji kelayakan suatu produk obat-obatan dan makanan, BPOM mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan “Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Masyarakat dikejutkan dengan adanya informasi diberbagai media massa yang menyampaikan bahwa banyak produk obat-obatan umum hingga tradisional yang sering dikonsumsi sehari-hari ternyata merupakan obat-obat ilegal tidak terdapat izin BPOM bahkan obat kedaluwarsa hingga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berbahaya. Hal itu membuktikan bahwa keamanan tentang obat-obatan di Indonesia masih jauh dari kata aman. Di era *society 5.0* perlunya peningkatan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat mengenai obat-obatan yang dikonsumsi. Karena kurangnya pengetahuan mengenai obat akan berdampak pada penyalahgunaan obat.

Pada awal tahun 2022 seorang warga di Gorontalo tewas karena overdosis obat ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM. Korban Herson Agu yang berusia 46 tahun sempat ditegur oleh keluarganya untuk tidak mengonsumsi obat tradisional yang tidak memiliki resep dokter yang dibelinya dengan harga Rp 500.000, obat yang ditemukan berupa obat serbuk yang hanya dibungkus oleh plastik transparan serta beberapa obat bentuk pil berwarna hijau dan kuning yang tidak diduga menggunakan bahan yang berbahaya. Selanjutnya Kasus gagal ginjal akut diketahui menimpa ratusan anak di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Kesehatan RI pun mengimbau penyetopan segala obat berbentuk cair atau sirup menyusul adanya laporan pasien anak dengan gangguan gagal ginjal akut terdeteksi terpapar tiga zat kimia berbahaya yakni *ethylene glycol (EG)*, *diethylene glycol (DEG)*, dan *ethylene glycol butyl ether (EGBE)*. Dan pada 2023 BPOM temukan lebih dari 2 juta pieces produk mengandung bahan dilarang/berbahaya. BPOM menemukan 51 *item* (satu juta *pieces*) obat tradisional (OT) mengandung bahan kimia obat (BKO) dan 181 *item* (1,2 juta *pieces*) obat tradisional mengandung bahan dilarang/berbahaya selama periode September 2022 hingga Oktober 2023. Total temuan hasil pengawasan serta penindakan OT dan suplemen kesehatan (SK) ilegal

dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp39 miliar. Temuan obat-obatan ilegal ini tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pengawasan dan penindakan yang dilakukan BPOM dalam tiga tahun terakhir, terlihat tren kenaikan jumlah perkara OT mengandung BKO yang ditangani BPOM. Pada tahun 2020 terdapat 31 perkara, tahun 2021 sebanyak 53 perkara, tahun 2022 sebanyak 61 perkara. Terbukti dengan adanya grafik diatas masih banyak obat-obat tradisional yang masih beredar di Indonesia hingga saat ini. Dampak nyata juga sangat mempengaruhi masyarakat luas. Hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama periode September 2022 hingga Oktober 2023, masih ditemukan 50 *item* OT mengandung BKO, serta 181 *item* obat tradisional mengandung bahan dilarang/berbahaya dengan total temuan pengawasan dan penindakan OT dan SK ilegal dan/atau mengandung BKO selama periode tersebut sebanyak lebih dari satu juta *pieces* dengan nilai keekonomiannya mencapai lebih dari Rp 39 miliar. Temuan produk ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

Bahan Kimia Obat (BKO) tidak boleh ditambahkan dalam obat tradisional. Kandungan BKO tersebut berisiko membahayakan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Penambahan BKO tersebut dapat menimbulkan efek samping berupa kehilangan penglihatan dan pendengaran, nyeri dada, pusing, serangan jantung, gangguan ginjal, gangguan hormon, hepatitis, bahkan kematian. Hal ini dijabarkan oleh Badan POM yang mengatakan dalam studi awal yang dilakukan BPOM yang dilakukan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2016, diperkirakan beban penyakit (*cost of illness*) gagal ginjal yang diakibatkan oleh konsumsi OT mengandung BKO sebesar Rp562 juta hingga Rp200 miliar per tahun.

Ketentuan bahwa obat harus mencantumkan informasi mengenai produknya diatur Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersin atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dibuat. Disamping ketentuan diatas, di dalam pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/MEN.KES//1999 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional ditentukan bahwa "Penandaan adalah tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus etiket dan brosur yang disertakan pada obat tradisional, yang memberikan informasi tentang obat tradisional tersebut".

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka negara menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya

hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Atas persetujuan bersama antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), maka diundangkanlah suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang tersebut berlaku setelah setahun sejak disahkan, tepatnya pada tanggal 20 April 2000. Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen tetapi juga demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang berkualitas. Terkait hal tersebut kesehatan juga yakni hak bagi setiap manusia. Oleh karena itu pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan yakni hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Penjualan obat-obat ilegal juga telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan, karena obat-obat tersebut tidak terdaftar dalam daftar registrasi BPOM. Dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan maka, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya bisa diedarkan setelah adanya izin edar. Artinya disebut obat-obatan ilegal karena tidak mempunyai izin edar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demi menunjang penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Adinda Agis Fitria Cahyani yang berjudul Problematika dalam penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui E-Commerce Oleh BBPOM Semarang dengan permasalahan bagaimana peraturan mengenai larangan obat ilegal melalui E-Commerce dan bagaimana penegakan hukum serta penanggulangan peredaran obat ilegal yang dilakukan secara online yang berada di kota Semarang. Hasil dari penelitian ini lebih difokuskan kepada penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui E-Commerce atau secara online. Kaitan dengan penelitian yang penulis lakukan berada pada permasalahan yang sama yang itu terhadap obat-obatan ilegal yang berbahaya, namun penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih berfokus bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang masih beredar secara offline di kalangan masyarakat.

Penelitian skripsi selanjutnya yaitu berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penggunaan Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya” oleh Rizki Putra Efendi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini membahas dan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk obat tradisional jamu. Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian diatas lebih membahas tentang obat tradisional jamu, sedangkan yang penelitian yang hendak penulis lakukan berfokus pada obat tradisional serta bagaimana pertanggung jawaban dari lembaga pemerintah yaitu BPOM maupun dalam menanggulangi

peredaran obat tradisional yang berada di kalangan masyarakat. Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum, diharapkan mampu menjamin hak-hak yang memang seharusnya di dapatkan oleh konsumen.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas permasalahan diatas tersebut dalam skripsi yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode riset yang mengacu pada data dan memanfaatkan teori sebagai bahan pendukung. Dalam data proposal penelitian ini objek yang akan diteliti adalah konsumen. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna. Namun, harus diingat bahwa metodologi adalah masalah yang sangat penting untuk pertumbuhan ilmu. Jenis Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang data dan bahannya dalam menyelesaikan penelitian berasal dari berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen.

## **3. HASIL PENELITIAN**

BPOM berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan “BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan dibidang pengawasan obat dan makanan”. Badan Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya adalah lembaga yang latar belakang dari BPOM adalah kemajuan teknologi yang membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, obat tradisional dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan bermacam-macam yang sangat luas.

Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, obat tradisional dan pangan” maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran obat tradisional berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM.

BPOM diarahkan dengan Menteri Kesehatan, fokusnya dalam perangkaian keputusan yang bersangkutan sama institusi pemerintah yang lain dan penanggulangan polemik yang tumbuh di tengah perjalanan ketentuan yang diinginkan fungsi BPOM ialah menjalankan fungsi Pemerintahan dalam segi pengaturan obat dan makanan berpatokan pada keputusan landasan undang-undangan yang ada. Badan POM dari segi hukum telah mengantongi posisi yang paten di tengah memutuskan suatu keputusan di aspek pengobatan dan pangan di tengah tujuan menjalankan pemantauan obat dan makanan yang terdapat di daerah masing-masing. posisi Badan POM menjadi bagian Pemerintah Non Departemen kalau dilihat dari segi pembuatan aturan undang-undangan di Indonesia jadi sebagai bagian Pemerintah Non Departemen yang menerima perintah kepala negara, di arahkan oleh Undang-Undang untuk memaparkan semua pada Presiden di tengah pengajuan pembuatan aturan undang-undangan selagi terkait di segi pemerintah, di bagian obat dan makanan dalam skema rangka memutuskan satu kebijakan yang mengarah pada aturan undang-undangan yang ada.

BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM. Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol. Menurut Pasal 1 Angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, obat tradisional, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Kurangnya perhatian masyarakat akan produk yang aman serta penegakan hukum yang masih kurang efektif dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pengawasan lembaga yang juga masih dinilai kurang berjalan dalam menangani fenomena peredaran obat tradisional di pasaran ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia

terhadap produk obat tradisional yang tidak terdaftar maupun tidak ada izin edarnya dan mengandung bahan kimia berbahaya/BKO, namun tetap saja dipasaran masih banyak ditemukan obat tradisional ilegal yang mengandung bahan berbahaya tersebut mudah didapatkan dengan harga terjangkau oleh konsumen karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label maupun cap bahan baku obat, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk pemakaian. Karena harganya yang murah dan terjangkau, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga obat-obatan tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya temuan fakta tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak masalah tentang perlindungan terhadap konsumen seperti peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang masih banyak terjadi di negara Indonesia.

Fungsi BPOM pasti di butuhkan guna menyediakan perhatian pada pelanggan/ konsumen atau pedagang jamu tradisional ilegal yang tersebar di toko-toko, tugas BPOM terkait aturan, dan regulasi, SOP, kajian bahan sebelum tersebar, tes laboratorium, pengawasan fasilitas produk distribusi pengawasan dan penetapan hukum serta menjalankan pengawasan, komunikasi, informasi dan sosialisai melewati badan yang menyangkut.

Balai Besar POM bagian dari Pemerintah mempunyai pengaruh penting ditengah menjalankan fungsi pemantauan pada edaran obat dan makanan dalam mutu, khasiat dan manfaatnya dari SOP yang di tentukan. Adanya pemantauan obat dan makanan oleh BPOM jadi sensitif dmelihat dari segi pengguna yaitu memberiiikan keakuratan medis dan kepastian layak untuk memakai dan menggunakan merk obat dan makanan itu, mempermudah pengguna dalam memilah mana obat atau yang tepat digunakan konsumen. Wewenang BPOM dalam membuat aturan edar jamu tradisional dengan landasan, kewenangan Preventif yaitu hak atau yang digaungkan bersama hak pre penjualan dimana hak BPOM untuk memantau tiap merk obat dan makanan yang yang belum beredar dan di jajakan dalam rakyat melewati proses izin dan pendaftaran produk, proses produksi serta penyebaran merk tersebut. Dan hak Represif ialah hak yang bisa dikatakan hak post penjualan adalah hak BPOM untuk mewacanakan pemantauan pada merk obat dan makanan yang tersebar di masyarakat, dari susunan pemantauan pada aspek pembuatan dan penjualan obat atau makanan, melewati sample dan test lab kepada prodak yang di antisipasi berisi bahan tak layak pakai atau produk yang tak memiliki izin serta merk yang di antisipasi rawan bagi Masyarakat.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 00.05.41.1384 Pasal 3 menyebutkan bahwa “standar yang mesti ditaati untuk dapat memiliki izin edar obat tradisional, jamu terstandar, dan fitofarmaka. Pemantauan ialah sebuah aktifitas guna memantau dengan seksama dan pada suatu kegiatan yang dijalankan diikuti dengan penyerahan laporan. Pemantauan BPOM dijalankan dengan bertahap dengan dua kali dalam sepekan dan kalau timbul aduan, BPOM lantas merespon. Pemantauan pada mestinya dianjurkan seutuhnya guna menghalau timbulnya

pelanggaran atau penyimpangan atas maksud yang akan dicapai. Pimpinan BPOM bisa meniadakan edar jamu/obat herbal berkualitas, dan fitofarmaka bisa di katakan sesuai penelitian atau pengawas setelah tersebar tak mengikuti ketentuan, penandaan tak sejalan pada apa yang telah disahkan atau, iklan menyimpang dari aturan yang ada atau, tak menjalankan peraturan bagaimana dirumukan dalam Pasal 31 Peraturan Kepala BPOM No.: HK.00.05.41.1384 atau, selama 2 tahun berturut jamu tradisional, jamu organic bermutu dan fitofarmaka tak produksi atau obat tidak terima dari luar atau, pembolehan industri di segi jamu tradisional, pabrik farmasi atau tempat usaha di putus atau, izin penjualan diketahui melakukan pelanggaran di bidang pembuatan jamu tradisional, jamu herbal yang layak dan fitofarmaka atau impor obat tradisional.

Jikalau dari hasil test sample lab di temukan kalau merk jamu atau makanan tersebut tak mengikuti aturan, jadi BBPOM berhak menarik merk itu dari dipenjualan luas, penerapan peringatan pada pihak pedagang dan pabrik merk itu untuk tak menjalankan lagi aktifitasnya, dan memperingatkan kepada warga bahayanya merk yang tak terstandar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka 14, izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Obat tradisional, Suplemen Makanan dan Makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol Pasal 1 Angka 1, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, obat tradisional, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Temuan BPOM mempublikasikan beberapa jenis obat tradisional yang sering ditambahkan BKO, yaitu:



Tabel 3.1 (Obat Tradisional yang sering dicampuri BKO)

Obat Tradisional	Bahan Kimia Obat (BKO) yang ditambahkan
Klaim nafsu Makan	Deksametason Parasetamol
Klaim Pegal Linu	Fenilbutason Ibuprofen Deksametason Parasetamol Na Diklofenak
Klaim Pelangsing	Sibutramine HCL
Klaim stamina pria	Sildenafil Tadalafil

(Sumber : Public Warning BPOM 2023, diolah oleh Penulis)

Badan POM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena konsumen menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain, tentunya sangat membahayakan.

Kedudukan BPOM sendiri dijelaskan dalam pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas obat dan Makanan, yaitu “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan”. Yang menyatakan bahwa BPOM lah yang berhak melakukan pengawasan terkait di bidangnya, obat dan makanan yang di maksud ialah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan pangan olahan.

Dalam susunan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terdapat deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen Kesehatan dan Obat tradisional, Tercantum dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas obat dan Makanan, yaitu “Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat tradisional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala”. Deputi inilah yang mengawasi bagaimana obat tradisional yang layak beredar atau tidak. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat tradisional mempunyai tugas menyelenggarakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, obat tradisional, dan suplemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat tradisional menyelenggarakan fungsi2 Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat tradisional; Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat tradisional; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat tradisional; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat tradisional;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan obat tradisional; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan penulis dengan Bapak Agung Purwanto, S.Si., MLQAM selaku Quality Management Representative di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandung dengan pertanyaan “ Apa indikator dari suatu produk obat tradisional, sehingga produk tersebut dikatakan obat tradisional yang di tambahkan bahan kimia obat?”

Beliau menjawab sebagai berikut:

Terdapat beberapa ciri bagaimana obat tradisional tersebut diketahui mengandung bahan kimia obat, yang pertama dari tidak punya izin edar dari pihak kami selaku Badan Pengawas, dikarenakan bahwa obat tradisional itu sendiri tidak boleh ditambahkan bahan kimia obat (BKO), Selanjutnya dari efektifitas obat atau suplemen tersebut, pada dasarnya obat tradisional merupakan obat yang berbahan dari alam sehingga butuh waktu untuk merasakan khasiatnya, jika obat tradisional tersebut ditambahkan BKO akan menimbulkan efek farmakologis yang dimana itu merupakan ciri tau cara kerja obat kimia bereaksi. Lalu biasanya di edarkan melalui toko madura

atau pun toko jamu yang tidak memiliki izin dagang, dari segi harga tentu dijual dengan harga yang sangat murah.

Bahwa dari pertanyaan pertama yang narasumber jelaskan yaitu bahwa ciri obat tersebut sudah jelas dengan tidak adanya izin edar yang tertera dalam suatu kemasan obat tradisional yang seharusnya dapat dilihat dan dirasakan oleh konsumen. Bahwa setiap produk obat tradisional yang aman tentunya harus layak dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPOM.

Standar penandaan izin edar BPOM merupakan “Penandaan adalah informasi lengkap mengenai keamanan, khasiat, dan cara penggunaan serta informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada etiket dan/atau brosur yang disertakan pada kemasan Obat Bahan Alam”.<sup>3</sup> Penandaan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dicetak langsung atau melekat erat pada wadah dan/atau Kemasan;
- b. tidak mudah lepas; dan
- c. tidak rusak oleh air, gesekan, atau pengaruh sinar matahari.

Pertanyaan kedua kepada pihak BPOM, “Bagaimana cara BPOM mengatasi maraknya peredaran obat tradisional yang mengandung BKO dengan jumlah industri hingga toko-toko yang tersebar di setiap kotanya?” Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugasnya dengan adanya program-program pengawasan yaitu pre market dan post market, yang dimana dengan adanya pre market yang merupakan pengawasan atau penilaian mencakup keamanan, manfaat/khasiat hingga mutu sebelum obat tradisional itu beredar dipasaran, maka apabila mengandung BKO tentu tidak akan mendapatkan izin edar, lalu adanya post market adalah pengawasan untuk obat tradisional yang sudah beredar dimasyarakat yang dilakukan dengan cara pemeriksaan/ inspeksi sarana produksi/distribusi, sampling, pengujian dalam menjamin mutu produk obat tradisional yang beredar.

Upaya ini disebut rencana sampling yang dimana setiap 1-2 tahun sekali mengunjungi industri farmasi, sarana bahan baku obat, hingga industri pangan. Pemilihan sampling digunakan analisis resiko, yaitu berdasarkan tingginya tingkat konsumsi obat tersebut. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang sudah beredar masi sama kandungannya dengan saat obat tersebut di beri izin edar saat lolos pre-market. Dilakukan ke beberapa sarana seperti supermarket, toko obat dan apotek. Produk yang telah disampling selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan penandaan label pada kemasan serta dilanjutkan pengujian di laboratorium untuk melihat mutu dan keamanan produk berdasarkan aturan.

Pertanyaan ketiga kepada BPOM “Bagaimana cara BPOM memfasilitasi konsumen yang dengan tidak sengaja mengonsumsi obat tradisional yang mengandung BKO?” Badan POM selain menjadi pengawas dari peredarannya saja tetapi menyediakan forum online untuk aduan yang bisa diakses oleh seluruh Masyarakat di Indonesia ataupun membuat laporan tentang adanya obat berbahaya hingga informasi mengenai tentang BPOM itu sendiri. Untuk memudahkan apabila terjadinya kasus kasus yang serupa. Sebagai standar layanan sebagai Lembaga pemerintah, BPOM menyediakan layanan informasi publik berupa web hingga menerima aduan melalui email dan via aplikasi chat, yang beroperasi 24 jam. Ini merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban Badan POM dalam melindungi masyarakat dalam peredaran obat tradisional yang mengandung BKO. Namun untuk informasi secara langsung melalui aplikasi masih belum begitu cepat responnya untuk kami sebagai mahasiswa yang ingin mendapatkan informasi untuk penelitian, dan ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tau atau tidak paham bagaimana sistem aduan melalui BPOM itu sendiri.

Pertanyaan terakhir kepada BPOM “Apa tindakan BPOM lakukan ketika terbukti obat tradisional tersebut mengandung Bahan Kimia Obat? Disaat BPOM sudah menjalankan rencana pengawasan sampling kepada sarana yang sudah legal dan ternyata di temukan bahan kimia obat akan dikenakan sanksi, untuk peredaran obat tradisional berbahaya yang diedarkan melalui online akan ditindak oleh tim penindakan dengan men takedown sosial media tersebut dan bekerja sama dengan kominfo. Dan ada operasi intelijen guna mencari dan menemukan obat-obat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya dilakukan penyidikan untuk menyelesaikan suatu perkara. Jika semuanya sudah sesuai dengan prosedur lalu akan dilakukan pemusnahan produk tersebut yang berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan mendampingi PPNS BPOM dalam menindak lanjuti penyitaan barang bukti serta penanganan sementara, serta memastikan pelaku dan diakhiri dengan proses peradilan. Dan BPOM berwenang sebagai saksi ahli di pengadilan untuk membuktikan produk tersebut mengandung BKO.

Berdasarkan hasil penelitian Peran BPOM sendiri dilakukan mengikuti aturan yang sudah berlaku dengan mencakup berbagai macam rencana pengawasan yang sudah diatur sedemikian rupa. Namun ketidaktahuan masyarakat dan pelaku usaha berperan juga terhadap peredaran obat yang berbahaya ini, dan terlihat jelas bahwa terkadang obat tradisional yang terdaftar lebih mahal sehingga ini menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih obat tradisional berbahaya tersebut.

Bahwa berdasarkan survey yang dilakukan penulis masih ada banyak toko-toko yang menjual obat tradisional yang mengandung BKO dan belum terdaftar dan belum sepenuhnya diawasi oleh BPOM dikarenakan jumlah industri dan sarana sarana lainnya yang berjumlah cukup banyak disetiap penjuru Indonesia. BPOM berfokus kepada sarana yang sudah legal dan

memastikan ulang apakah kandungannya masi sama atau tidak saat di daftarkan, untuk obat tradisional yang belum pernah di daftarkan ataupun obat tradisional yang diperjual belikan di toko kecil rumahan masih belum efektif secara pengawasannya dikarena jumlah sarana tersebut tersebar dimana-mana. Dan berdasarkan hasil penelitian bahwa banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk obat tradisional tersebut, dan alih alih agar produk bisa laku dengan khasiat instan maka banyak pelaku usaha yang menambahkan BKO sebagai nilai tambah produk tersebut. Karena itulah masyarakat lebih tertarik dan memilih obat tradisional yang murah tanpa mengetahui dampak dari obat tradisional yang tidak terdaftar dan mengandung bahan kimia obat yang berbahaya.

Maka dalam mengatasi marak peredaran obat tradisional yang mengandung BKO perlunya melakukan sampling secara rutin setiap bulannya terhadap obat tradisional yang beredar. Pelaksanaan penindakan apabila ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dibidang pengawasan obat dan makan. Pelaksanaan pengujian obat tradisional dalam rangka investigasi dan penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Standar waktu dari pengawasan peredaran obat tradisional dilakukan dengan membuat perencanaan yaitu minimal satu kali setahun bahkan dua tahun sekali untuk sarana yang sama artinya masih terdapat banyak waktu untuk oknum-oknum atau industri dengan bebas menambahkan BKO kedalam obat tradisional. Dan akan masih banyak ditemukan obat tradisional yang tidak jelas kandungannya. Pasal 4 huruf c yang menyebutkan “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;” maksud dari pasal tersebut bias diartikan keterbukaan informasi yang diberikan produsen atau pelaku usaha kepada konsumen merupakan hak yang harus dimiliki konsumen. Sama halnya dengan itu, maka produsen juga harus memenuhi kewajiban untuk mengimplementasikan pasal 4 huruf c tersebut. Oleh karena itu pula penting bagi konsumen untuk selalu membaca kemasan atau table informasi pada setiap produk yang dibelinya, konsumen juga harus teliti mengenai informasi produk atau barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada produk. Sehingga dari hal ini bisa dikatakan produsen masih belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur pada konsumen barang dan/atau jasa dalam hal ini khususnya produk obat tradisional yang mengandung zat berbaya.

Dalam UUPK Pasal 8 ayat 1 dengan jelas Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagai mana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagai mana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemamfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang menurut nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat.

Temuan obat tradisional mengandung BKO menimbulkan keprihatinan sebab obat tradisional adalah produk unggulan negara Indonesia yang terkenal kaya dengan bahan alamnya dan banyak diminati/dikonsumsi masyarakat Indonesia. Penambahan BKO pada Obat Tradisional dalam jangka panjang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan adanya efek yang tidak diinginkan, berupa penyakit seperti kerusakan hati, jantung coroner, dan gagal ginjal. Sehingga harus ditarik dari peredaran.

Penarikan Obat adalah proses Penarikan Obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan/atau label yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan/atau label. BPOM sebagai pemilik izin edar memiliki hak untuk menarik dan memusnahkan obat tradisional yang mengandung BKO wajib dilakukan penarikan. Penarikan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

- a. hasil sampling dan pengujian;
- b. sistem kewaspadaan cepat;
- c. hasil verifikasi terhadap keluhan Masyarakat;
- d. hasil kajian terhadap keamanan dan/atau khasiat Obat; e. hasil pengawasan kegiatan pemasukan obat

- e. hasil pengawasan sarana;
- f. pemenuhan ketentuan terhadap Izin Edar/dokumen registrasi yang telah disetujui; dan/atau
- g. tidak adanya sertifikat Pelulusan Bets/Lot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **a. Kesimpulan**

Peran BPOM dalam mengawasi peredaran obat tradisional adalah dalam mengawasi peredaran obat-obat tradisional yang beredar di kalangan masyarakat diseluruh Indonesia. Serta menjamin mutu serta keamanan dalam setiap bahan baku yang aman digunakan dalam obat tradisional. Fungsi BPOM sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “tugas BPOM pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, obat tradisional dan pangan” maka berdasarkan peraturan tersebut terhadap peredaran obat tradisional berada dibawah kewenangan dan pengawasan BPOM. Dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terbentuk menjadi berbagai rencana pengawasan antara lain pre-market yang dilakukan sebelum beredarnya obat tersebut serta post market yang dilakukan setelah obat tradisional beredar di masyarakat dan dilakukan 1 hingga 2 tahun sekali. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM

##### **b. Saran**

1. Bahwa terhadap pengawasan BPOM terhadap peredaran obat tradisional masih diperlukannya pengawasan secara intens dengan jangka waktu pendek dengan mengerahkan anggota pengawas untuk selalu mengecek secara berkala di lapangan sehingga mengurangi peredaran bebas terhadap obat tradisional yang mengandung BKO dipasaran.
2. Serta tidak hanya berfokus kepada pengujian kepada obat tradisional yang legal saja, tetapi perlunya pengawasan terhadap obat tradisional yang belum didaftarkan dan mengandung bahan yang berbahaya. Perlunya pengawasan kepada sarana yang lebih kecil skala toko rumahan serta toko jamu yang belum memiliki izin usaha untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang di derita oleh konsumen.
3. Perlunya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang berbahaya serta panduan aduan apabila menemukan atau mengalami kerugian oleh obat tradisional yang mengandung BKO.

4. Keberadaan instansi BPOM yang masih hanya berada di kota-kota besar saja sehingga diperlukannya Badan POM disetiap kota agar mempermudah apabila ada aduan dan memperluas jangkauan pengawasan.
5. Konsumen diharapkan agar lebih hati-hati dalam membeli produk obat tradisional agar mendapatkan kemanfaatan dan keamanan dari produk obat tradisional yang digunakan

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Kepada Orang Tua saya tercinta.
2. Ibu Dr. Reny Sukmawani, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
3. Dr. Asep Muhamad Ramdan, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
4. Dr. Ike Rachmawati, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
5. Dr. Andri Moewashi I Haq, S.Th.I., M.M. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
6. Bapak Ujuh Juhana. S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi
7. Bapak Haidan Angga Kusumah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
8. Ibu Dr. Asti Sri Mulyanti, S.H., M.H. selaku Gugus Mutu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi sekaligus dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah senantiasa memberikan arahan serta ilmu selama perkuliahan.
10. Seluruh Staff Akademik dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan, serta administrasi keuangan,
11. Perwakilan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bandung yang telah bersedia menjadi informan demi kelancaran penelitian

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az. Nasution. (2007). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.



- Bambang Sunggono. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Happy Susanto. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan (cet.1)*. Jakarta: Visimedia.
- Hans Kelsen. (2011). *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Holijah Nurani. *Keadilan Bagi Konsumen: Membedah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*.
- Husein Umar. (2002). *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Utama.
- M. Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Ctk. Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudaryatmo. (1999). *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Mubaraq Husni, Istiana, & Sri Herlina. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obatan Ilegal*.
- Ridho, Muhammad, & A L Hasymi. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal*.
- Badan Pom. (2023, 12 Desember). *Public Warning 2023*. Dikutip 7 Februari 2023 dari <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/public-warning-2023>
- Eka Kurnia. (2022). *Guru besar UGM beri tanggapan soal penggunaan oat sirup yang diduga picu gagal ginjal*. Dikutip 8 Februari 2023 dari <https://ugm.ac.id/id/berita/23082-guru-besar-ugm-beri-tanggapan-soal-penggunaan-obat-sirup-yang-diduga-picu-gagal-ginjal/>
- Hubungan Masyarakat BPOM. (2023, 12 September). *BPOM temukan lebih dari 2 juta pieces produk mengandung bahan dilarang*. Dikutip 7 Februari 2023 dari <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>